



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

NOMOR 105.A TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PADA DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI BENGKULU.

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu.
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a diatas telah ditetapkannya nama-nama bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang memenuhi syarat dukungan hasil verifikasi faktual pada kabupaten/kota sesuai dengan Daerah sebaran yang diajukan calon dengan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 271/354/KPU/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- ingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 314 Tahun 2002 tentang Organisasi Sekretariat Pelaksana Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2002.

perhatikan: -

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tanggal 13 Agustus 2008 Nomor : 271/354/KPU/VIII/2008 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Hasil Verifikasi dan Faktual Sampel Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Pertama.

#### MEMUTUSKAN :


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN  
VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU

- PERTAMA
- EDUA
- ETIGA
- : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Pertama.
  - : Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 bahwa apabila dalam penelitian kelengkapan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon yang difaktualkan pada setiap kabupaten/kota tidak ditemukan kebenaran dan tidak memenuhi jumlah syarat minimal yang ditentukan undang-undang, maka bakal calon dapat memperbaiki sejak diberitahukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan dukungan hasil perbaikan dimaksud akan difaktualkan kembali pada tahap kedua.
  - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Agustus 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Ketua,



busan disampaikan kepada . :

Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

Yth. Masing-masing Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008.

Arsif.